



PUTUSAN
Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yayan Saputra Bin Herman AZ;
2. Tempat lahir : Bonot (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 25 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Citra Sukajadi Rt.96 Rw.17 Blok B14
Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (Kelas 5);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Saputra Bin Herman AZ**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Jektor Simanjuntak;**
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna garis-garis biru putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YAYAN SAPUTRA Bin HERMAN AZ pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Letjen ALAMSYAH RPN No. 3187 Rt.01 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I kota Palembang atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A78 warna Hitam, dan juga satu buah jam tangan OULM warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Jektor Simanjuntak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa hendak pulang kembali kerumah dari rumah rekan Terdakwa dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban Jektor Simanjuntak dalam keadaan terbuka, tetapi terali pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup, melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara membuka/menggeser grendel terali besi pintu rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saat berada didalam rumah saksi korban lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki dalam posisi tertidur pulas dan Terdakwa melihat barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A78 warna Hitam, dan juga satu buah jam tangan OULM warna hitam yang diletakkan korban disamping kepala saksi korban, lalu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan langsung keluar lagi melalui pintu depan tempat awal Terdakwa masuk;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa langsung pergi ke wilayah Tangga Buntung Kec. Gandus dan kemudian pada hari Sabtu 20 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestaes Palembang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jektor Simanjuntak mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jektor Simanjuntak anak dari Simon Simanjuntak, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.30 tepatnya dirumah saksi di Jl. Letjen ALAMSYAH RPN No. 3187 Rt.01 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I kota Palembang. Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara masuk kedalam rumah membuka grendel pintu terali besi yang mana saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Evaldo Rahmani Putra, S.H. Bin Bachtiar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.30 tepatnya dirumah saksi Jektor di Jl. Letjen ALAMSYAH RPN No. 3187 Rt.01 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I kota Palembang. Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi Jektor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 saksi Jektor datang ke Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian pencurian yang terjadi dirumahnya bertempat di Jl. Letjen ALAMSYAH RPN No. 3187 Rt.01 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I kota Palembang;
- Bahwa kemudian saksi Jektor mengatakan bahwa ia kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam miliknya yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa. Lalu saksi dan tim lainnya dari Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Jektor dengan cara masuk kedalam rumah membuka grendel pintu terali besi yang mana saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi Jektor;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jektor mengalami kerugian ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.30 tepatnya dirumah saksi Jektor di Jl. Letjen ALAMSYAH RPN No. 3187 Rt.01 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I kota Palembang. Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi Jektor;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa hendak pulang kembali kerumah dari rumah rekan Terdakwa dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban Jektor Simanjuntak dalam keadaan terbuka, tetapi terali pintu rumah saksi korban dalam keadaan tertutup, melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara membuka/menggeser grendel terali besi pintu rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saat berada didalam rumah saksi korban lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki dalam posisi tertidur pulas dan Terdakwa melihat barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A78 warna Hitam, dan juga satu buah jam tangan OULM warna hitam yang diletakkan korban disamping kepala saksi korban, lalu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan langsung keluar lagi melalui pintu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan tempat awal Terdakwa masuk. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa langsung pergi ke wilayah Tangga Buntung Kec. Gandus dan kemudian pada hari Sabtu 20 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jektor Simanjuntak mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi Jektor.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Jektor dengan cara masuk kedalam rumah membuka grendel pintu terali besi yang mana saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi Jektor.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk masuk kedalam rumah saksi Jektor.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jektor mengalami kerugian ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128
- 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam
- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna garis-garis biru putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.30 tepatnya dirumah saksi Jektor di Jl. Letjen ALAMSYAH RPN No. 3187 Rt.01 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang. Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi korban Jektor;

- Bahwa adapun cara melakukan perbuatannya adalah pada hari Jum'at sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa hendak pulang kembali kerumah dari rumah rekan Terdakwa dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban Jektor Simanjuntak dalam keadaan terbuka, tetapi terali pintu rumah saksi korban Jektor dalam keadaan tertutup, melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Jektor dengan cara membuka/menggeser grendel terali besi pintu rumah saksi korban Jektor;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saat berada didalam rumah saksi korban Jektor lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki dalam posisi tertidur pulas dan Terdakwa melihat barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A78 warna Hitam, dan juga satu buah jam tangan OULM warna hitam yang diletakkan korban disamping kepala saksi korban Jektor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan langsung keluar lagi melalui pintu depan tempat awal Terdakwa masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Jektor tersebut lalu Terdakwa langsung pergi ke wilayah Tangga Buntung Kec. Gandus;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jektor Simanjuntak mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang
ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja
setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak
pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang
bernama Yayan Saputra Bin Herman AZ yang setelah melalui pemeriksaan di
tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan
sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan
Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di
persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh
penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala
kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,
daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat
mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan
yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai
mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri
mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.
Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila
barang tersebut telah berpindah tempat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan dimana pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.30 tepatnya di rumah saksi Jektor di Jl. Letjen ALAMSYAH RPN No. 3187 Rt.01 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang. Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi korban Jektor;

Menimbang, bahwa pada saat melintas rumah saksi korban Jektor, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, tetapi terali pintu rumah dalam keadaan tertutup, melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Jektor dengan cara membuka/menggeser grendel terali besi pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saat berada didalam rumah saksi korban Jektor lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki dalam posisi tertidur pulas dan Terdakwa melihat barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A78 warna Hitam, dan juga satu buah jam tangan OULM warna hitam yang diletakkan korban disamping kepala saksi korban Jektor, selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan langsung keluar lagi melalui pintu depan tempat awal Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jektor Simanjuntak mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi korban Jektor, dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah nyata bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.30 tepatnya dirumah saksi Jektor di Jl. Letjen ALAMSYAH RPN No. 3187 Rt.01 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang. Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam milik saksi korban Jektor, dimana untuk melakukan perbuatannya tersebut sebelumnya Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, tetapi terali pintu rumah dalam keadaan tertutup, melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Jektor dengan cara membuka/menggeser grendel terali besi pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saat berada didalam rumah saksi korban Jektor lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki dalam posisi tertidur pulas dan Terdakwa melihat barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A78 warna Hitam, dan juga satu buah jam tangan OULM warna hitam yang diletakkan korban disamping kepala saksi korban Jektor, selanjutnya Terdakwa tanpa izin langsung mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan langsung keluar lagi melalui pintu depan tempat awal Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan kehadiran Terdakwa tidak kehendaki saksi korban Jektor, oleh karenanya unsur ke 3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Jektor Simanjuntak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128 dan 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam, oleh karena terbukti milik dari saksi korban Jektor Simanjuntak, maka cukup berdasar hukum untuk dikembalikan kepada saksi Jektor Simanjuntak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja berwarna garis-garis biru putih, oleh karena terbukti milik Terdakwa atau yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka cukup berdasar hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Saputra Bin Herman AZ tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A78 dengan Nomor Imei : 862945064407138 dan Imei 2 : 862945064407128;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek CULM warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Jektor Simanjuntak;
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna garis-garis biru putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H. dan Agus Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Desi Arsean, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2024/PN Plg



Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)